



PUTUSAN

NOMOR 213/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENI RIANDA alias Mak Prang Binti Ismail;**
2. Tempat lahir : Jangka Buya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Keude Jangka Buya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

.Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juni 2022 Nomor: 213/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Juni 2022 Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2022 Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 19 Mei 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mrn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu Nomor Register Perkara : PDM-09 /L.1.31/Enz.2/04/2022 tanggal 20 April 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa terdakwa PENI RIANDA alias MAK PRANG Binti ISMAIL pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat disebuah rumah yang terletak di Gampong Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus**

.Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik putih bening dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Simpang Jangka Buya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menumpang Mobil L-300 dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa turun disimpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe selanjutnya dengan menumpang Becak mesin berjalan menuju ke Gampong Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu dengan ANGGA (belum tertangkap/DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan "*Angga kabi barang saboh ji (Angga berikan barang/sabu sebanyak satu jie)*" maka ANGGA mengatakan "*jeut, saboh ji setengah sejuta (bisa, satu ji setengah harganya satu juta)*" lalu Terdakwa mengatakan "*700 bisa*" maka ANGGA menjawab "*jeut (bisa)*" sehingga saat itu Terdakwa langsung memberikan Uang kepada ANGGA sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima Uang maka ANGGA pergi meninggalkan Terdakwa hingga sekitar 15 (lima belas) menit maka ANGGA kembali menjumpai Terdakwa selanjutnya ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang kembali ke Jangka Buya Kab.Pidie Jaya dengan menggunakan Mobil penumpang L-300 dan sekira pukul 21.30 Wib maka Terdakwa turun dari Mobil penumpang L-300 di SPBU Ulee Glee selanjutnya menaiki Ojek (RBT) menuju

.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Keude Jangka Buya
Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SAHLAN dan Saksi ANAS MA'RUF selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas setelah menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Gampong Keude Jangka Buya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi menuju ke tempat kejadian dan setibanya di rumah milik Terdakwa maka petugas Polisi melakukan pemeriksaan/penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terletak diatas meja rias lalu ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang disimpan diatas tempat tidur.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari ANGGA (DPO) seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut

.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB : 492/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama : **PENI RIANDA als MAK PRANG Binti ISMAIL**, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : **PENI RIANDA als MAK PRANG Binti ISMAIL** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

--- Bahwa terdakwa PENI RIANDA alias MAK PRANG Binti ISMAIL pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat disebuah rumah yang terletak di Gampong Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Simpang Jangka Buya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menumpang Mobil L-300 dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa turun disimpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe selanjutnya dengan menumpang Becak mesin berjalan menuju ke Gampong Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu dengan ANGGA (belum tertangkap/DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan "*Angga kabi barang saboh ji (Angga berikan barang/sabu sebanyak satu jie)*" maka ANGGA mengatakan "*jeut, saboh ji setengah sejuta (bisa, satu ji setengah harganya satu juta)*" lalu Terdakwa mengatakan "*700 bisa*" maka ANGGA menjawab "*jeut (bisa)*" sehingga saat itu Terdakwa langsung memberikan Uang kepada ANGGA sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima Uang maka ANGGA pergi meninggalkan Terdakwa hingga sekitar 15 (lima belas) menit maka ANGGA kembali menjumpai Terdakwa selanjutnya ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang kembali ke Jangka Buya Kab.Pidie Jaya dengan menggunakan Mobil penumpang L-300 dan sekira pukul 21.30 Wib maka Terdakwa turun dari Mobil penumpang L-300 di SPBU Ulee Glee selanjutnya menaiki Ojek (RBT) menuju kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Keude Jangka Buya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu yang dibeli dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral, kaca pirek, Mancis dan 2 (dua) buah

.Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet lalu Terdakwa membuang sebagian air dalam botol air mineral selanjutnya tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 lubang dan setelah itu Terdakwa memasukkan pipet kedalam masing-masing lubang pada tutup botol air mineral dimana salah satu ujung pipet dipasang kaca pirem lalu Terdakwa masukkan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirem yang telah terpasang diujung pipet selanjutnya kaca pirem dibakar dari bawah dengan menggunakan Mancis hingga akhirnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet satunya lagi dan setelah selesai sisa Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan untuk dipergunakan lagi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SAHLAN dan Saksi ANAS MA'RUF selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas setelah menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Gampong Keude Jangka Buya Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi menuju ke tempat kejadian dan setibanya dirumah milik Terdakwa maka petugas Polisi melakukan pemeriksaan/penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terletak diatas meja rias lalu ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang disimpan diatas tempat tidur.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut merupakan miliknya dengan tujuan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa agar kuat dan semangat

.Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bekerja menjual buah-buahan di Gampong Keude Jangka Buaya, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Foreksik Polda Sumut No.LAB : 492/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama : **PENI RIANDA als MAK PRANG Binti ISMAIL**, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : **PENI RIANDA als MAK PRANG Binti ISMAIL** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/87/IX/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa **didapatkan unsur SABU (MET)** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik **an.PENI RIANDA alias MAK PRANG Binti ISMAIL**.

.Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meuredu Nomor Register Perkara : PDM-09/L.1.31/Enz.2/04/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PENI RIANDA alias MAK PRANG BINTI ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa haka tau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peni Rianda alias Mak Prang Binti Ismail dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meuredu tanggal 19 Mei 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peni Rianda alias Mak Prang Binti Ismail tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua";

.Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 20/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh: Mawardi,S.H, Panitera Pengadilan Negeri Mereudu bahwa pada **tanggal 25 Mei 2022** Dedy Syahputra,SH ,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mereudu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mereudu tanggal 18 Mei 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/ PN Mrn tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh: Mawardi SH Paitera Pengadilan Negeri Mereudu Aceh bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meuredu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Peni Rianda alias Mak Prang Binti Ismail;
3. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh: Mawardi SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Mereudu yang disampaikan kepada Deddy Syahputra Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mereudu dan kepada Terdakwa Peni Rianda alias Mak Prang Binti Ismail pada tanggal 27 Mei 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

.Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meuredu tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mereudu telah mengajukan memori banding sebagai berikut

Bahwa putusan Pengadilan Neeri Meredudu tersebut telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi: 'Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa'

Bahwa dalam perkara ini, Majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti terhadap pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan jika terdakwa dalam perkara ini terbukti melanggar Pasal 127 ayat 91) huruf a UUR Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Dimana dalam hal ini majelis hakim telah mengeyampingkan atau tidak cukup fakta hukum dalam pertimbangan nya, sehingga memilih dakwaan subsidiary dengan unsur:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa Majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tidak ada keterangan saksi saksi atau alat bukti lain yang menerangkan jika melihat perbuatan terdakwa ada menyalahgunakan atau sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;

Bahwa majelis hakim telah keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, tidak ada fakta yang menerangkan jika terdakwa sejak kapan dan dimana dalam menyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya juga tidak ditemukan barang bukti yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk menyalahgunaan narkotika Golongan I tersebut. Sehingga atas fakta tersebut diatas Majelis hakim telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan

.Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Bahwa Pengadilan Negeri Mereudu telah keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “ dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55 dan Pasal 103”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”

Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan , “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Dalam pasal 54 menyatakan ,” pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social” dan dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan , “ yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.

Dalam pasal 53 ayat 3 menyatakan “ ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan pemerintah: Peraturan Pemerintah dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor pecandu Narkotika:

Bahwa dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada fasilitas kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit dan/ Lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah yang pelaksanaannya

.Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian keterangan saksi tidak terbukti jika terdakwa pernah melaporkan dirinya sendiri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) rumah sakit dan/ Lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika;

Dengan demikian jelas majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 ayat 1 huruf UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri Meurudu pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/KR/1979) maka sebagai berikut:

- a. Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri meuredu belum memberikan Nampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- b. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
- c. Dari segi korektif hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- d. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya.

.Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu lumung besar bagi mafia / bandar narkoba local maupun skala nasional untuk mengedarkan berbagai narkoba jenis shabu maupun ganja kering untuk digunakan oleh generasi muda, sehingga dampak penggunaan narkoba adalah tumbuhnya budaya malas, konsumtif, eforia, dan foya foya yang tidak terarah.

Bahwa apabila diperhatikan maksud dan tujuan dalam penjelasan umum dari UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pertimbangan majelis hakim jelas bertolak belakang dengan tujuan tersebut diatas, hal ini dapat dilihat dalam putusan majelis hakim yang sama sekali tidak membuat efek jera bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat jika sudah putus dan sewajarnya majelis hakim pada pengadilan Tinggi Banda Aceh agar menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mereudu tanggal 19 Mei 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mrn., yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, tidak ada fakta yang menerangkan jika terdakwa sejak kapan dan dimana dalam menyalahgunakan Narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya juga tidak ditemukan barang bukti yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I tersebut. Sehingga atas fakta

.Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas Majelis hakim telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi saksi yang saling berhubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti dalam perkara aquo bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa bertempat di Gampong Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi terdakwa sering ada transaksi Narkotika. Bahwa setelah petugas datang ke rumah terdakwa maka ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram masing masing 1(satu paket) di meja rias dan 1 (sat) paket lagi berada di atas tempat tidur terdakwa; Bahwa ke dua paket sabu diperoleh terdakwa dan cara membelinya dari orang yang bernama Angga di Lhoksumawe seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan satu jam sebelum terjadinya penangkapan terdakwa, terdakwa baru saja memakai sabu dan setelah urine terdakwa diperiksa oleh petugas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/87/I/YAN.2.4/2022/Urdokkes yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 14 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) botol urine milik terperiiksa atas nama Peni Rianda alias Mak Prang binti Ismail melalui tes awal/scrining yang bersifat kualitatif menggunakan *Rightsign* MET (Sabu) dengan hasil positif (+),; . Bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim tingkat banding , hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa; Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dan menyimpannya di rumah adalah untuk dipakainya sendiri;

Menimbang bahwa sehingga karenanyalah memori banding dari penuntut umum harus di kesampingkan; .

.Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Meuredu tanggal 18 Mei 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/ PN Mrn tersebut yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** dan **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meuredu 19 Mei 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami: Ainal Mardhiah, **S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Indra Cahya, **S.H., M.H.** dan Akhmad Sahyuti, **S.H., M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili

.Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juli 2022 Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Jufri, **S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

dto

1. INDRA CAHYA, S.H., M.H.

dto

2. AKHMAD SAHYUTI, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS,

dt

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

J U F R I, S H

Fotocopy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya :

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Perdata

R I D W A N

Nota Dinas Nomor W1.U/2888/KP.04.5/VII/2022

Tanggal 15 Juli 2022

.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 213/PID.SUS/2022/PT BNA.